

PERANAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM MENJAGA NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA ASN PADA PILKADA 2024 KOTA LUBUKLINGGAU

Wilika Nabila¹, Anton Mardoni², Muhammad Dimas Rizqi³

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Musi Rawas

²Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Musi Rawas

³Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Musi Rawas

Email: wilikanabila07@gmail.com

ABSTRACT

This study is purposed to determine the role of the Election Supervisory Agency (Bawaslu) in maintaining the neutrality of the Civil Service (ASN) during the 2024 regional election process in Lubuklinggau City. ASN neutrality is a crucial principle in ensuring fair and democratic elections. ASN non-neutrality has the potential to undermine the integrity of the regional election process. This study uses a qualitative descriptive approach with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results of the study indicate that Bawaslu Lubuklinggau City has carried out its institutional role in maintaining ASN neutrality, including establishing inter-agency coordination, conducting active monitoring and supervision, disseminating information related to prevention, and handling reports of violations based on applicable regulations. However, challenges remain, such as limited human resources, ongoing violations of civil servant neutrality, and limitations in mediation roles due to legal actions taken against civil servants for violations. Based on these findings, it is recommended that the Election Supervisory Agency strengthen its communication strategies with civil servants, enhance collaboration with relevant parties such as the Civil Service and Human Resources Agency (BkPSDM), the Inspectorate, the Regional Development and Politics Agency (Kesbangpol), and the public, and develop the use of digital technology to support reporting and oversight processes. This is expected to strengthen efforts to maintain civil servant neutrality at every stage of the local elections, ensuring their implementation is more participatory and coordinated.

Keywords: Role; Bawaslu; Civil Servant Neutrality; Regional Elections

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selama tahapan Pilkada tahun 2024 di Kota Lubuklinggau. Netralitas ASN merupakan prinsip penting dalam mewujudkan pemilu yang adil dan demokratis. Ketidaknetralan ASN dapat berpotensi melemahkan integritas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kota Lubuklinggau telah melaksanakan peran kelembagaan dalam menjaga netralitas ASN, diantaranya membangun koordinasi lintas lembaga, melakukan pemantauan dan pengawasan aktif,

menyebarluaskan informasi terkait pencegahan, serta menangani laporan pelanggaran berdasarkan ketentuan yang berlaku. Meskipun masih terdapat tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, masih adanya pelanggaran netralitas ASN, serta keterbatasan dalam peran mediasi karena pelanggaran ASN ditindak secara hukum yang berlaku. Berdasarkan temuan tersebut disarankan pada Bawaslu untuk memperkuat strategi komunikasi yang lebih aktif kepada ASN, memperkuat kerjasama dengan pihak terkait seperti BkPSDM, Inspektorat, Kesbangpol, dan Masyarakat, serta mengembangkan pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung proses pelaporan dan pengawasan. Hal ini diharapkan dapat memperkuat upaya dalam menjaga netralitas ASN pada setiap tahapan Pilkada sehingga pelaksanaannya berjalan lebih partisipatif dan terkoordinasi.

Kata Kunci: Peranan; Bawaslu; Netralitas ASN; Pilkada

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang tidak didasarkan pada kekuasaan, tetapi berdasarkan pada sistem hukum. Prinsip negara hukum tidak dapat ditegaskan dengan status Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung kedaulatan rakyat secara demokratis. Pilkada merupakan bagian integral dari proses pendalamannya serta penguatan nilai-nilai demokrasi, serta sebagai mekanisme untuk membangun tata kelola pemerintahan yang efektif. Pilkada adalah momentum demokrasi bagi masyarakat dalam menentukan kepala daerah dan wakilnya, baik yang diusung oleh partai politik, gabungan partai politik, maupun melalui jalur perseorangan yang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Pemilihan kepala daerah bisa mendorong penggunaan birokrasi untuk tujuan politik tertentu. Sebagian besar calon kepala daerah memanfaatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memenangkan dirinya. Birokrasi harus bebas dari pengaruh politik dan ikatan dengan kekuatan politik agar pelayanan kepada masyarakat menjadi tidak memihak dan obyektif. Jika birokrasi tidak netral, korupsi politik dapat terjadi, yang menyebabkan proses pilkada diwarnai dengan tindakan tidak terpuji. Pemilihan secara langsung bukanlah sesuatu yang baru bagi rakyat Indonesia, pemilihan presiden dan wakil presiden sebelumnya juga dilakukan secara langsung (Sutrisno, 2019)

Berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2023 Pasal 2 ayat (6) disebutkan bahwa *“penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas,”* yang dimaksud dengan asas tersebut adalah *“bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.”*

Penyelenggara kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) salah satu didasarkan dengan asas netralitas. Asas netralitas mengharuskan setiap Aparatur Sipil Negara untuk bersikap profesional dengan tidak menunjukkan keberpihakan terhadap pihak mana pun, serta menjauhkan diri dari segala bentuk pengaruh atau intervensi, termasuk dalam Pemilihan Kepala Daerah. Terlepas dari masalah yang muncul selama penyelenggara pilkada, salah satunya berkaitan dengan netralitas ASN. Birokrasi yang tidak netral atau yang memihak dapat menyebabkan korupsi politik untuk meraih

keuntungan jabatan birokrasi yang dapat mengubah proses pilkada (Sukmawati & Tarmizi, 2022).

Menurut Yamin (Sadikin et al., 2022) menyatakan bahwa, ada dua indikator dari sikap netralitas politik yang ada di ASN, dua indikator ini adalah:

1. Tidak terlibat, yaitu tidak terlibat menjadi peserta kampanye pada masa kampanye, tidak menjadi tim sukses dari pasangan calon, tidak menggunakan atribut baik atribut partai atau atribut ASN.
2. Tidak memihak, yaitu tidak membantu dalam membuat suatu keputusan atau tindakan yang akan menguntungkan salah satu pasangan calon, tidak mengadakan kegiatan-kegiatan yang berpihak dengan salah satu pasangan calon seperti ajakan, pertemuan, himbauan, dan pemberian barang kepada ASN dalam lingkup unit kerjanya pada masa kampanye.

Mengacu pada Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 3, netralitas ASN, anggota TNI, dan anggota Polri menjadi bagian dari objek pengawasan oleh Bawaslu di semua tingkatan baik Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, maupun Bawaslu Kabupaten/Kota. Pengawasan ini dilakukan apabila terdapat dugaan bahwa tindakan mereka berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan terkait Pemilu atau Pilkada, serta pelanggaran terhadap kode etik dan disiplin instansi masing-masing.

Bawaslu memiliki peran krusial dalam memastikan proses pemilu berjalan sesuai aturan melalui fungsi pengawasannya. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran, Bawaslu menerapkan berbagai strategi pencegahan yang dirancang secara sistematis. Setiap hasil pengawasan perlu dikaji secara mendalam agar dapat dijadikan dasar hukum yang kuat dan dapat diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan potensi terjadinya pelanggaran Pemilu (Awaluddin et al., 2023).

Berdasarkan hasil pengamatan pada Bawaslu Kota Lubuklinggau, diketahui bahwa masih terdapat beberapa pelanggaran yang berkaitan dengan netralitas ASN dalam pelaksanaan Pilkada 2024 Kota Lubuklinggau. Hal ini menunjukkan bahwa isu netralitas ASN masih menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak, khususnya lembaga pengawas pemilu. Beberapa ASN di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau masih terlihat tidak mematuhi prinsip netralitas dalam pemilu, sehingga secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam aktivitas politik praktis yang seharusnya tidak dilakukan oleh Aparatur Negara yang memiliki kewajiban untuk bersikap netral, independen, dan profesional.

Fenomena ini mencerminkan bahwa pemahaman terhadap regulasi yang mengatur netralitas ASN masih belum sepenuhnya dipahami atau diinternalisasi oleh sebagian ASN. Seperti masih ditemukan adanya indikasi keterlibatan ASN dalam mendukung salah satu pasangan calon melalui unggahan di media sosial, mengikuti kegiatan kampanye secara terhadap salah satu pasangan calon. Meskipun tindakan tersebut di lakukan di luar jam kerja atau tidak secara terang-terangan, tetap saja hal tersebut melanggar prinsip netralitas yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Adapun data-data pelanggaran ASN yang diperoleh dari Kantor Bawaslu Kota Lubuklinggau pada Pemilihan Kepala Daerah 2024 Kota Lubuklinggau dapat dilihat pada tabel di bawa ini:

No	Sumber Data	Jumlah Laporan	Jumlah Temuan
1.	Bawaslu Kota Lubuklinggau	14 ASN	2 ASN
2.	Pengawas Kecamatan Se-Kota Lubuklinggau	-	3 ASN
Total Pelanggaran ASN pada Pilkada 2024 Kota Lubuklinggau ada 19 Orang			

Sumber: Bawaslu Kota Lubuklinggau, (Desember, 2024)

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada 2024 Kota Lubuklinggau masih banyak terjadi dan permasalahan ketidaknetralan ASN menjadi perhatian utama sebagai bagian dari komitmen menjaga integritas dan kode etik ASN.

Berdasarkan pada latar belakang yang diuraikan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Peranan Bawaslu Dalam Menjaga Netralitas ASN Pada Pilkada 2024 Kota Lubuklinggau”**.

TINJAUAN PUSTAKA

Peranan/Perilaku Organisasi

Menurut Soerjono Soekanto (Supriyadi, 2023:132) Seseorang berperan apabila dia memenuhi hak dan tanggung jawabnya sesuai dengan kedudukannya, yang merupakan komponen status yang dinamis.

Peran muncul karena seorang manajer (pemimpin) menyadari bahwa ia tidak bekerja sendiri, melainkan memiliki lingkungan yang selalu diperlukan untuk berinteraksi. Lingkungan ini yang menjadi pembeda antara manajer tingkat atas, menengah, dan bawah. Selain itu, peran manajer dapat diartikan sebagai suatu perilaku yang terstruktur, yang muncul akibat dari posisi tertentu yang diemban(Achmad, 2022:137).

Menurut Mintzberg (R.Ahmad, 2019:7) Peranan adalah serangkaian perilaku yang terstruktur, yang ditimbulkan oleh pekerjaan tertentu. Terdapat tiga peran yang dijalankan oleh setiap pemimpin yang mempengaruhi seberapa baik organisasi menjalankan fungsinya antara lain:

1. Peranan hubungan antarpribadi (*Interpersonal Role*), untuk memastikan kelancaran jalannya organisasi yang dikelolanya, atasan harus memainkan peran sebagai pemimpin, figure, dan penghubung. Ada tiga kategori peranan yang bersifat antarpribadi yaitu:
 - a. Peranan sebagai *figurehead* adalah peran yang dijalankan untuk mewakili organisasi yang dipimpin dalam setiap kesempatan dan situasi formal yang muncul. Misalnya, mewakili organisasi yang dipimpinnya dengan menghadiri upacara pembukaan, peresmian, pelantikan, dan acara lainnya

- b. Peranan sebagai pemimpin (*Leader*) melibatkan pemimpin dalam menjalin hubungan *interpersonal* dengan anggota yang dipimpinnya, serta melaksanakan fungsi-fungsi utama yang menjadi tanggung jawabnya.
 - c. Peranan sebagai pejabat perantara (*Liaison manager*) melibatkan pemimpin dalam berkomunikasi dengan rekan sejawat, karyawan, dan individu lain di luar organisasinya untuk memperoleh informasi yang diperlukan.
2. Peranan yang berkaitan dengan informasi (*Informational Role*) menempatkan atasan pada posisi yang unik untuk memperoleh informasi.
 - a. Peranan sebagai pemonitor mengacu pada pimpinan yang berfungsi sebagai penerima dan pengumpul informasi, sehingga dapat mengembangkan proses kegiatan di lingkungan sekitarnya.
 - b. Peranan sebagai *disseminator* melibatkan pemimpin dalam menyampaikan informasi ke dalam organisasi yang dipimpinnya. Tugas ini mencakup penyampaian informasi dari luar ke dalam organisasi.
 - c. Peranan sebagai juru bicara (*Spokesman*) dijalankan oleh pimpinan untuk memberikan informasi tentang unit kerja di luar lingkungan organisasi, pemimpin mengambil alih fungsi juru bicara.
3. Fungsi pengambilan keputusan (*Decisional Role*) mengharuskan atasan untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan strategi di dalam organisasi yang dipimpinnya. Sebagian besar tugas atasan pada dasarnya digunakan secara maksimal untuk merumuskan sistem pembuatan strategi organisasinya.
 - a. Peranan sebagai *entrepreneur* melibatkan pimpinan yang bertindak sebagai perancang kegiatan untuk melakukan perubahan-perubahan yang terencana dalam organisasi.
 - b. Peranan sebagai penghalau gangguan (*Disturbance handler*) menempatkan pimpinan dalam posisi bertanggung jawab terhadap organisasi ketika menghadapi isu-isu negatif, serta mengatasi berbagai hambatan dan tantangan yang muncul.
 - c. Peranan sebagai pembagi sumber (*Resource allocator*) adalah proses pengambilan keputusan yang mendukung tercapainya tujuan organisasi dalam fungsi pengalokasi sumber daya.
 - d. Peranan sebagai *negotiator* pemimpin yang memegang posisi negosiator harus terlibat aktif dalam proses negosiasi.

Menurut (Candra, 2017:6) perilaku organisasi diperlukan karena berbagai alasan. Meskipun demikian, dari semua sudut pandang terlihat bahwa sumber daya manusia organisasi sebagai karyawan semakin mendapat perhatian. Sumber daya manusia dapat lebih berkontribusi bagi organisasi jika diperhatikan secara individual.

Menurut George & Jones (Supartha & Sintaasih, 2017:1) perilaku organisasi adalah studi tentang beberapa elemen yang mempengaruhi bagaimana tindakan individu dan kelompok berperilaku dalam organisasi serta bagaimana organisasi menangani lingkungannya dikenal sebagai perilaku organisasi. Pada contoh ini, George dan Jones menunjukkan bagaimana studi perilaku organisasi menawarkan sejumlah sumber daya, khusunya ide dan konsep, yang dapat membantu individu dalam

memahami, mengevaluasi, dan menjelaskan perilaku dalam organisasi. Bagi para manajer dapat mempelajari perilaku organisasi untuk meningkatkan, mempromosikan, atau mengubah perilaku kerja pada individu, kelompok, dan organisasi secara keseluruhan, sehingga organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Robbins (Mochklas, 2019:4) menyatakan bahwa perilaku organisasi merupakan bidang studi yang mempelajari bagaimana bidang studi yang mempelajari bagaimana dampak individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi yang bertujuan hasil temuan studi ini dapat untuk perbaikan produktivitas, efektivitas sebuah organisasi.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa peranan merupakan suatu kompleks pemahaman individu tentang cara memutuskan sikap dan perilaku dalam scenario tertentu. Efektivitas pelaksanaan fungsi memiliki dampak yang signifikan pada keberhasilan organisasi.

Jika dilihat dari beberapa teori diatas yang membahas mengenai peranan, penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh *Mintzberg* sebagai landasan yang sesuai dengan topik yang dikaji. Pada penelitian ini peneliti ingin mengetahui sudah sejauh mana upaya Bawaslu dalam memastikan Aparatur Sipil Negara tetap bersikap netral selama proses Pilkada 2024 Kota Lubuklinggau. Didalam teori *Mintzberg* menjelaskan bahwa peran-peran yang dimainkan oleh individu dalam organisasi dapat mempengaruhi efektivitas dan pencapaian tujuan organisasi. Keberhasilan suatu peran dalam organisasi dapat diukur melalui beberapa aspek, seperti peran interpersonal, peran yang berkaitan dengan pengelolaan informasi, serta peran dalam pengambilan keputusan. Ketiga aspek ini dapat dijadikan dasar atau acuan dalam menilai efektivitas peranan yang diteliti dalam penelitian ini.

Peran dan Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

“Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.” (UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (17).

Berdasarkan Pasal 22 B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Nomor 1 Tahun 2015, Bawaslu diberikan kewenangan dalam mengawasi seluruh tahapan Pemilihan Kepala Daerah. Kewenangan tersebut mencakup penyusunan regulasi internal serta pedoman teknis pengawasan, termasuk prosedur pemeriksaan dan pemberian rekomendasi yang telah melalui konsultasi dengan DPR dan Pemerintah. Bawaslu juga memiliki kewajiban untuk menerima dan mengadili keberatan terhadap putusan Bawaslu Provinsi terkait sanksi diskualifikasi atau pelarangan pencalonan kembali yang diajukan oleh pasangan calon atau partai politik. Selain itu, Bawaslu berperan dalam mengoordinasikan serta memantau pelaksanaan pengawasan disetiap tahapan pemilihan, serta melakukan evaluasi menyeluruh atas kinerja pengawasan tersebut. Lembaga ini juga menerima dan menindaklanjuti setiap laporan dugaan pelanggaran dalam pemilihan, serta menindaklanjuti rekomendasi maupun putusan dari jajaran pengawas di tingkat daerah jika terdapat gangguan terhadap tahapan pelaksanaan pemilihan.

Berdasarkan Pasal 3 Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI dan Anggota Polri, dinyatakan bahwa ketiga unsur tersebut dapat menjadi objek pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, terhadap Pegawai ASN, Anggota TNI dan Anggota Polri apabila perbuatannya dapat melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Pemilu atau Pilkada, serta kode etik dan aturan disiplin yang berlaku di masing-masing institusi lembaga atau instansi masing-masing.

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, menjelaskan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pegawai Aparatur Sipil Negara mempunyai peran yang amat sangat penting sebab Aparatur Sipil Negara merupakan unsur dari aparatur negara untuk menyelenggarakan, melaksanakan pemerintahan, dan pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan negara. Kelancaran dari penyelenggara dan pelaksanaan pemerintahan serta pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan negara sangat bergantung pada kesempurnaan aparatur negara (Paisa et al., 2019).

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan suatu keharusan dalam kehidupan politik di Indonesia. Semakin demokratisnya suatu bangsa maka sangat dibutuhkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang semakin profesional, terutama pertarungan dalam proses pemilu sehingga dapat diyakini bahwa prinsip-prinsip persamaan dan kebebasan politik dapat dijamin, sehingga proses politik bisa terjadi lebih berkualitas dan sehat. Perilaku politik ASN menjadi selaras dengan posisi netral yang wajib ditegakkan dikalangan ASN (Harnawansyah, M., 2020:135).

Netralitas merupakan prinsip fundamental yang harus dijunjung tinggi dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan, pemberian layanan publik, serta pelaksanaan program pembangunan. Untuk memastikan bahwa semua pekerja ASN bersikap netral, pemerintah telah merumuskan beberapa regulasi hukum guna menjamin sikap netral seluruh aparatur dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Namun demikian, ada banyak pelanggaran atas netralitas di kalangan pegawai ASN, khususnya menjelang pelaksanaan Pilkada serentak menjadi aspek krusial yang harus dijaga. Ketidaknetralan ASN berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan maupun perumusan kebijakan publik, yang pada gilirannya dapat berdampak merugikan masyarakat secara keseluruhan(Sari, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan secara mendalam variabel yang menjadi fokus kajian, yakni Peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Umum Kepala Daerah 2024 Kota Lubuklinggau. Penelitian ini berfokus pada Bawaslu Kota Lubuklinggau sebagai objek utama, dengan teknik pengumpulan

data dilakukan melalui metode triangulasi atau penggabungan berbagai sumber data, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap asas netralitas Aparatur Sipil Negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Berkaitan Hubungan Antar Pribadi (*Interpersonal Role*)

Pemimpin (Leader)

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi seluruh tahapan pemilihan, terutama memastikan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selama tahapan Pilkada. Bawaslu berperan penting dalam memastikan ASN tidak terlibat dalam politik praktis baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada dasarnya Bawaslu Kota Lubuklinggau telah menunjukkan peran kepemimpinan kelembagaan dalam mengoordinasikan kegiatan pengawasan dan menjaga netralitas ASN melalui pengarahan yang terstruktur untuk memastikan bahwa setiap elemen dalam jajaran pengawasan memahami tugas dan tanggung jawab mereka.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu memiliki kewenangan untuk merencanakan dan melaksanakan pengawasan pemilu, termasuk dalam menjaga netralitas ASN. Peran tersebut diperkuat oleh Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas ASN yang menjadi pedoman dalam penyusunan langkah strategis dan operasional organisasi. Hal ini dapat diketahui bahwa peran kepemimpinan dalam Bawaslu secara kelembagaan adalah upaya nyata untuk memastikan seluruh proses pengawasan berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil observasi penelitian dalam aspek peranan kepemimpinan Bawaslu Kota Lubuklinggau secara kelembagaan melaksanakan peranan kepemimpinan diwujudkan dalam bentuk koordinasi Bawaslu Provinsi dan koordinasi dengan pemerintah daerah. Organisasi ini tidak hanya memberikan instruksi kepada pengawas di bawahnya tetapi juga membangun pengawasan yang responsif terhadap pelanggaran ASN. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang dijalankan bukan bersifat satu orang tetapi dijalankan dalam struktur organisasi. Melalui koordinasi dengan Bawaslu Provinsi, Pengawas Kecamatan, Pengawas Kelurahan dan Pemerintah daerah. Peran ini sejalan dengan teori Mintzberg yang menekankan fungsi organisasi dalam memainkan peran pemimpin mencakup pembinaan, motivasi dan pengawasan terhadap bawahan serta memastikan semua pihak menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya.

Penghubung (*Liasion*)

Bawaslu Kota Lubuklinggau juga berperan sebagai penghubung (*Liasion*) dalam menjaga netralitas ASN selama Pilkada 2024. Sebagai lembaga yang berwenang tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai penghubung yang menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa semua proses pemilihan berjalan dengan adil dan transparan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Bawaslu memiliki kewenangan untuk menciptakan sinergi pengawasan dan penanganan pelanggaran ASN dengan menjalin koordinasi dan

kerja sama dengan lembaga terkait. Dalam proses pengawasan Bawaslu tidak dapat bekerja secara sendiri melainkan Bawaslu perlu membangun hubungan sinergis dengan pihak-pihak lain diluar organisasinya.

Berdasarkan hasil observasi penelitian pada aspek peranan sebagai penghubung Bawaslu Kota Lubuklinggau secara aktif menjalin hubungan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Peran penghubung yang dilakukan antara lain adalah melaksanakan rapat koordinasi lintas instansi, melakukan sosialisasi terkait netralitas ASN yang melibatkan camat dan kepala OPD, membangun hubungan sinergis dengan lembaga terkait baik di dalam maupun diluar organisasi untuk mengantisipasi pelanggaran menjelang masa kampanye. Hal ini penting karena pengawasan yang efektif tidak dapat dilakukan secara mandiri, Bawaslu dapat memperoleh infromasi yang dibutuhkan dan dukungan dari berbagai pihak terkait seperti *Stakholder* dan Masyarakat untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran yang mungkin terjadi. Peran sebagai penghubung ini menjadi kunci dalam menciptakan pengawasan yang partisipatif dan menyeluruh, mengingat isu netralitas ASN ini menyangkut berbagai pihak kelembagaan di luar struktur Bawaslu sendiri. Koordinasi ini untuk memperkuat pemahaman bersama dalam menjaga netralitas ASN pada Pilkada 2024. Peranan ini sejalan dengan teori *Mintzberg* tentang Penghubung (*Liaison*) yang mengharuskan pemimpin untuk mengembangkan hubungan kerjasama tidak hanya dengan pihak internal, tetapi juga dengan pihak-pihak di luar organisasi untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.

Peranan yang berhubungan dengan informasi (*Informational Role*) Pemantau (Monitor)

Sebagai lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap tahapan Pilkada, Bawaslu Kota Lubuklinggau memegang peranan penting dalam menjaga prinsip netralitas ASN. Bawaslu tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan secara formal, tetapi juga sebagai pemantau aktif terhadap dinamika yang berkembang di lapangan. Pemantauan ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi pelanggaran khususnya yang berkaitan dengan keberpihakan ASN terhadap calon tertentu dalam Pilkada 2024.

Berdasarkan hasil observasi penelitian dalam aspek pemantau Bawaslu Kota Lubuklinggau telah menjalankan peran sebagai pemantau secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari upaya Bawaslu dalam mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, diantaranya berasal dari temuan langsung baik dari Bawaslu sendiri maupun jajaran pengawas kecamatan dan kelurahan, laporan masyarakat, serta melalui koordinasi dengan lembaga terkait. Aktivitas pengawasan ini dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan sebagai bagian dari strategi dalam mendekripsi potensi pelanggaran netralitas ASN di Kota Lubuklinggau.

Pemantauan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Lubuklinggau juga mencerminkan pendekatan yang partisipatif dan kolaboratif dengan membuka ruang pelaporan bagi masyarakat serta menjalin komunikasi dengan lembaga pengelola kepegawaian seperti BKPSDM dan BKN. Pendekatan ini menegaskan bahwa Bawaslu melakukan pemantauan secara aktif, sistematis, dan berdasarkan bukti demi mencegah

pelanggaran netralitas ASN sebelum terjadi bukan hanya menangani setelah pelanggaran muncul. Peran sebagai pemantau sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan teori *mintzberg* yang menekankan bahwa seorang pemimpin atau organisasi yang memiliki fungsi sebagai pemantau dalam pengumpulan informasi untuk membentuk pemahaman yang menyeluruh terhadap lingkungan organisasi.

Penyebar Informasi (Disseminator)

Bawaslu Kota Lubuklinggau sebagai lembaga pengawas pemilu memiliki peran penting dalam menyebarluaskan informasi terkait netralitas ASN kepada seluruh elemen yang berkepentingan baik internal maupun eksternal. Lembaga ini tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga berperan aktif sebagai penyebar informasi (*Disseminator*) terutama dalam mencegah terjadinya pelanggaran netralitas ASN. Penyampaian informasi ini dilakukan secara berjenjang mulai dari jajaran pengawas di tingkat Kota, Kecamatan, dan Kelurahan.

Berdasarkan hasil observasi penelitian dalam aspek penyebar informasi Bawaslu Kota Lubuklinggau melaksanakan fungsi sebagai penyebar informasi ini melalui beberapa mekanisme, seperti rapat koordinasi internal, penyampaian surat imbauan, pembentukan grup komunikasi internal, serta distribusi informasi hasil pemetaan kerawanan pelanggaran ASN. Lembaga ini juga aktif memberikan edukasi melalui media sosial, sosialisasi secara langsung, dan kegiatan pencegahan lainnya kepada ASN dan Masyarakat. Tujuannya adalah supaya seluruh jajaran pengawas dan pihak-pihak terkait memahami batasan, larangan, serta potensi sanksi terhadap ketidaknetralan ASN selama tahapan Pilkada.

Walaupun demikian Bawaslu Kota Lubuklinggau telah menjalankan peran sebagai penyebar informasi secara aktif, baik melalui rapat koordinasi, surat imbauan, maupun media komunikasi internal, tetapi pada faktanya masih ditemukan pelanggaran netralitas ASN selama tahapan Pilkada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas penyebaran informasi tersebut masih memiliki keterbatasan dalam menjangkau seluruh ASN secara merata atau dalam memastikan pemahaman yang utuh terhadap regulasi yang berlaku. Upaya ini mencerminkan pelaksanaan peran penyebar infomasi sebagaimana yang dijelaskan dalam teori *Mintzberg* dimana informasi dari lingkungan eksternal ditransmisikan ke dalam organisasi secara terarah. Namun pelanggaran netralitas ASN dilapangan masih terjadi ini menunjukkan bahwa penyebaran informasi tersebut belum efektif dalam membentuk pemahaman dan kepatuhan ASN terhadap aturan yang berlaku. Sehingga peranan penyebar informasi ini masih perlu ditingkatkan agar tujuan menjaga netralitas ASN dapat tercapai secara optimal.

Juru Bicara (Spokesperson)

Peran Bawaslu sebagai juru bicara diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu pada Pasal 93 dan Pasal 101, yang menegaskan bahwa Bawaslu memiliki kewenangan untuk menyampaikan informasi hasil pengawasan kepada publik. Diperkuat juga dengan Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas ASN juga menekankan pentingnya perlibatan publik dan komunikasi terbuka dalam menjaga netralitas ASN. Dengan demikian fungsi juru bicara

bukan hanya sekedar menyampaikan informasi tetapi juga menjadi bagian dari strategi pengawasan partisipatif dan preventif.

Bawaslu Kota Lubuklinggau sebagai lembaga pengawas pemilu memiliki tanggung jawab dalam menjaga integritas dan netralitas ASN selama tahapan Pilkada 2024. Lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai juru bicara yang menyampaikan informasi penting kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait. Berdasarkan hasil observasi penelitian dalam aspek juru bicara Bawaslu Kota Lubuklinggau telah menjalankan perannya sebagai juru bicara dengan baik. Hal ini dapat dihak dari aktifnya lembaga ini menyampaikan hasil temuan dan penanganan pelanggaran netralitas ASN melalui berbagai media seperti memanfaatkan media sosial untuk menjangkau masyarakat luas. Dengan langkah ini, Bawaslu tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya netralitas ASN dalam proses Pilkada. Peranan ini sejalan dengan teori *Mintzberg* bahwa sebagai *Spokesperson*, pemimpin bertindak sebagai pusat informasi yang mewakili organisasinya dalam komunikasi eksternal. Meskipun efektivitas peranan ini masih perlu ditingkatkan agar seluruh lapisan masyarakat dapat menerima, memahami, dan turut mendukung upaya menjaga netralitas ASN pada Pilkada 2024.

Peranan Pengambilan Keputusan (*Decisional Role*)

Pemecah Masalah (*Disturbance Handler*)

Bawaslu Kota Lubuklinggau merupakan lembaga pengawas pemilu yang berperan penting dalam menjaga integritas proses demokrasi termasuk dalam hal menjaga netralitas ASN selama tahapan Pilkada 2024. Pada dasarnya Bawaslu tidak hanya bertindak sebagai pemantau atau penyebar informasi, tetapi juga sebagai pemecah masalah ketika munculnya potensi pelanggaran atau konflik yang berkaitan netralitas ASN.

Peranan Bawaslu sebagai pemecah masalah di dukung oleh UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 93 menegaskan bahwa ASN, TNI, dan Polri dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sejalan juga dengan Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas ASN juga memberikan pedoman yang jelas bagi Bawaslu dalam menangani dugaan pelanggaran netralitas ASN. Pedoman ini menegaskan Bawaslu untuk bertindak cepat, tegas, dan tepat agar pelanggaran dapat segera ditangani dan tidak mengganggu jalannya Pilkada yang adil dan demokratis.

Berdasarkan hasil observasi penelitian dalam aspek pemecah masalah Bawaslu Kota Lubuklinggau telah melaksanakan peran ini secara aktif. Ketika ditemukan dugaan pelanggaran netralitas oleh ASN, lembaga ini segera melakukan klarifikasi, investigasi, dan menyusun laporan hasil pengawasan. Jika terbukti adanya pelanggaran proses ini dilanjutkan dengan penertiban rekomendasi kepada KASN atau instansi Pembina kepegawaian untuk diberikan sanksi sesuai aturan. Tidak hanya itu, lembaga ini juga mengupayakan langkah-langkah penyelesaian yang bersifat preventif dengan melakukan mediasi dan pembinaan terhadap ASN yang terindikasi terlibat. Upaya ini menunjukkan bahwa lembaga Bawaslu tidak hanya bersikap reaktif, tetapi juga preventif dalam menyelesaikan permasalahan yang ada selama tahapan Pilkada. Peran ini selaras dengan teori *Mintzberg* yang mengemukakan

bahwa seorang pemimpin harus mampu mengatasi hambatan dan tantangan dalam situasi apapun.

Negosiator

Bawaslu Kota Lubuklinggau memiliki peran penting dalam menjaga netralitas ASN selama pelaksanaan Pilkada 2024. Lembaga ini tidak hanya bersifat represif dengan menindak pelanggaran, tetapi juga bersifat preventif dan persuasive melalui pendekatan komunikasi, koordinasi, serta penyelesaian sengketa.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum dan Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengawasan Netralitas ASN, Bawaslu diberikan kewenangan untuk meangani pelanggaran yang berkaitan dengan netralitas ASN melalui mekanisme formal seperti melakukan kajian, rekomendasi, hingga pelaporan ke instansi Pembina ASN. Penanganan pelanggaran netralitas ASN tidak tersedia ruang negosiasi karena pelanggaran ini bersifat normative dan harus ditegakkan sesuai aturan hukum. Peranan negosiator tetap dapat terlihat ketika lembaga ini berhadapan dengan bentuk sengketa proses antar peserta pemilu. Dalam hal ini harus melakukan mediasi dalam penyelesaian sengketa proses pemilu, proses mediasi ini dapat memperlihatkan bagaimana lembaga Bawaslu harus menyatukan perbedaan kepentingan peserta pemilu untuk menjaga stabilitas proses demokrasi.

Berdasarkan hasil observasi penelitian dalam aspek negosiator Bawaslu Kota Lubuklinggau tidak menjalankan peran negosiator secara langsung dalam menangani pelanggaran netralitas ASN. Semua pelanggaran yang teridentifikasi ditangani melalui mekanisme hukum yang bersifat formal dan tegas tanpa adanya ruang untuk mediasi atau negosiasi. Meskipun demikian, peran negosiator ini tetap terlihat dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi. Dalam hal ini pendekatan komunikasi yang baik, penyampaian persepsi, dan pengambilan keputusan bersama sangat diperlukan. Lembaga pengawas ini berusaha untuk menjembatani perbedaan pandangan dan kepentingan antar peserta pemilu, sehingga proses demokrasi dapat berjalan dengan lancar. Peran negosiator ini tetap melekat dalam pelaksanaan tugas kelembagaan Bawaslu, meskipun bukan secara langsung dalam menangani pelanggaran netralitas ASN. Dengan demikian peran negosiator ini tetap selaras dengan teori *Mintzberg* yang menjelaskan bahwa peran negosiator pada posisi sebagai pihak yang menyusun strategi, melakukan komunikasi dalam situasi konflik, dan mengambil keputusan yang menguntungkan organisasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa Bawaslu Kota Lubuklinggau berperan dalam memastikan Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap bersikap netral selama Tahapan Pemilu Kepala Daerah 2024 Kota Lubuklinggau. Lembaga ini telah menjalankan perannya secara signifikan sesuai dengan teori *Mintzberg* yang menekankan fungsi organisasi. Peranan tersebut dijalankan melalui berbagai fungsi kelembagaan, seperti menjalin koordinasi dengan *stakeholder* dan masyarakat untuk membangun sinergi pengawasan partisipatif, menyebarluaskan informasi, serta menindaklanjuti temuan dan laporan masyarakat. Bawaslu melakukan penyebaran

informasi melalui media sosial, sosialisasi secara langsung sebagai bagian dari upaya pencegahan. Mekanisme komunikasi eksternal ini turut memperkuat posisi kelembagaan dalam menyampaikan pesan pengawasan dan meningkatkan kesadaran publik. Namun demikian, pelanggaran netralitas ASN masih ditemukan, menunjukkan bahwa penyampaian informasi yang dilakukan belum efektif dalam membentuk pemahaman dan kepatuhan ASN terhadap aturan yang berlaku.

Pelaksanaan tugas pengawasan dilakukan dengan menindak laporan maupun temuan lapangan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum. Peran negosiasi tidak dijalankan secara langsung dalam pelanggaran netralitas ASN, karena pelanggaran ini ditindak lanjuti melalui mekanisme hukum yang telah ditentukan tanpa melalui proses mediasi. Namun peran negosiator ini tetap dijalankan oleh Bawaslu dalam penanganan pelanggaran sengketa, meskipun tidak secara langsung diterapkan dalam pelanggaran ASN. Secara keseluruhan peranan Bawaslu Kota Lubuklinggau dalam menjaga netralitas ASN pada Pilkada 2024 telah dijalankan melalui pendekatan kelembagaan yang menggabungkan fungsi koordinatif, informatif, pemantauan, serta melakukan penanganan. Meskipun masih dihadapkan pada tantangan yaitu keterbatasan sumber daya manusia, serta rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap dugaan pelanggaran. Upaya yang dilakukan menunjukkan kesesuaian dengan fungsi organisasi sebagaimana dijelaskan dalam teori *mintzberg*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad, S. (2018). *Perilaku Organisasi* (Restu damayanti). Jakarta: Diterbitkan oleh Bumi aksara.
- Candra, W. (2017). *Perilaku Organisasi*. Medan: Penerbit Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI)
- Harnawansyah, M., F. (2020). *Sistem Politik Indonesia* (Dedi). Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Mochklas, M. (2019). *Perilaku Organisasi* (Khaeruman (ed.). Banten: CV. AA. RIZKY.
- R.Ahmad, B. (2019). *Kepemimpinan dan Kekuasaan*. Bandung Barat: Trim Komunikata.
- Supartha, W. gede, & Sintaasih, D. K. (2017). *Pengantar perilaku Organisasi*. CV Setia Bakti. In *Universitas Udayana*.
- Supriyadi. (2023). *Manajemen & Evaluasi Kinerja Organisasi*. Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management

Jurnal

- Awaluddin, M., Siallagan, D. Y., Era Prestoroika, & Ul Qadri. (2023). Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu (Studi Kasus Netralitas Asn Di Kota Pontianak. *Jurnal Perspektif Administrasi Dan Bisnis*, 4(1), 55–62.

Paisa, L., Gosal, R., & Monintja, D. (2019). Etika pemerintahan dalam meningkatkan kinerja aparatur sipil negara. *Jurnal Eksekutif*, 3, 1–10. <https://ejurnal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/23852> <https://ejurnal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/download/23852/23501>

Sadikin, H., Subhilhar, S., & Kusmanto, H. (2022). Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2020. *Perspektif*, 11(1), 355–371. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i1.5639>

Sari, D. M. (2021). Regulasi Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(02), 259–272. <https://doi.org/10.31629/kemudi.v5i02.2806>

Sukmawati, R., & Tarmizi, M. I. (2022). NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI PROVINSI JAMBI TAHUN 2020. *JURNAL NOKENILMU-ILMUSOSIAL*, 27(2), 58–66.

Sutrisno, S. (2019). Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(3), 521–543. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art5>

Peraturan Perundang-undang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas UU No 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang pengawasan netralitas